



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) - 40173
Faksimale (0645) 45310 Lhokseumawe 24315

Lhokseumawe, 08 Agustus 2017

Nomor : 421.9/11.3/104
Lampiran : 1 (satu) Eks
Hal : Izin Operasional
Lembaga Kursus dan Pelatihan
LKP "TANI JAYA"
Kepada Yth : Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan
LKP " TANI JAYA "
di -
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Rekomendasi Kepala UPTD-PK Nisam Kabupaten Aceh Utara Nomor : 421.2/107 Tanggal 07 Agustus 2017 Perihal : Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " TANI JAYA " di Gempong Ulee Nyue Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil Peninjauan kami di lapangan maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : LKP "TANI JAYA"
Tahun Pendirian : 2017
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Yayasan Panci Indonesia
Alamat : Gempong Ulee Nyue Kecamatan Bandar Baru
Kabupaten Aceh Utara

3. Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2017 s.d 08 Agustus 2019.
4. Dengan Ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
 - c. Surat persetujuan tertulis akan kami tinjau kembali setelah 2 (dua) Tahun, apabila Lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya surat persetujuan tertulis ini.
 - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan Dana untuk kegiatan Operasional Lembaga.



Salinan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Nisam
3. Kepala UPTD-PK Nisam
4. Arsip